

No. Dokumen	SM-Pd/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



**STANDAR  
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2017

No. Dokumen	SM-Pd/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



## STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Suwardi, MPd.	Kabid SPMI		1/9-2017
Pemeriksaan	dr. Riyanto Martomijoyo, M.Kes.	Wk. Rektor II		4/9-17
Persetujuan	Wawan Gunawan, Ir.	Sek. LPM		11/9-17
Penetapan	DR. Ujang Suratno, SH., MSi.	Rektor		15/9 2017
Pengendalian	H. Pandu Sumarna, Ir., MP.	Ketua LPM		1/10-17

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2017

No. Dokumen	SM-Pd/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

## **A. ISTILAH DAN DEFINISI**

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi
3. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan
4. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

## **B. RASIONAL**

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian tugas pokok dosen adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam konteks hubungan input proses-output pada system pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik

No. Dokumen	SM-Pd/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

### C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Universitas menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan antara lain:
  - a) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
  - b) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister (S2) atau magister terapan dinyatakan dengan ijazah yang relevan dengan program studi.
  - c) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor (S3) atau doktor terapan dinyatakan dengan ijazah yang relevan dengan program studi.
  - d) Kompetensi dosen dinyatakan dengan sertifikat dosen, dan/atau sertifikat profesi.
  - e) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
  - f) Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
  - g) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya
2. Rektor bertanggungjawab terhadap perekrutan, seleksi, penempatan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan lembaga
3. Ketua Program Studi bertanggungjawab terhadap pemenuhan jumlah dosen tetap untuk setiap program studi. paling sedikit 6 (enam) orang
4. Ketua Program Studi menetapkan beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa

No. Dokumen	SM-Pd/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

#### **D. STRATEGI**

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doctor melalui program beasiswa internal maupun eksternal.
2. Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.
3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

#### **E. INDIKATOR**

Terpenuhinya kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan lembaga

#### **F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR**

1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Direktur sebagai pimpinan PPs
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi
5. Dosen dan tenaga kependidikan

#### **G. REFERENSI**

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;

No. Dokumen	SM-Pd/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2017
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016;
8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
9. Dirjen Sumber Daya IPTEK dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti 2016, Buku Pedoman Sertifikasi Untuk dosen Buku 2 Penilaian Portofolio